

“Kajian Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Yang Diterbitkan Tanpa Dihadiri Oleh Saksi Batas”.

Dedy Dian Nurcahyo, S.H dan Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tempat atau wadah tempat tinggal setiap umat manusia, namun sengketa terhadap lahan pertanahan selalu kompleks dengan pembuktian, seperti bagaimana terhadap penerbitan sertifikat atas suatu bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan suatu bidang tanah (saksi batas) lalu bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan jika hal tersebut terjadi terhadap sebidang tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah tersebut, oleh karenanya setiap pengukuran harus ditetapkan lebih dahulu batas-batas tanah yang akan diukur dengan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut yaitu dengan cara menetapkan batas tanah atau yang lebih dikenal dengan penetapan tanah secara kontradiktur.

Kata kunci: Pengukuran dan Proses Penerbitan Sertifikat.

ABSTRACT

Land is a primary requirement for human life as a place or place of residence every container of humanity, the disputes about land is always complex with proof, such as how to issuance the certificate of land plot without the consent of the holders of rights to land bordering a plot (witness the limit) and how the legal consequences that would arise if it happens to a piece of land to provide a legal guarantee of an object above land rights, therefore any measurement must specify in advance the boundaries of the land to be measured with the consent of the parties which is adjacent to the ground plane such that by setting a boundary or better known as determination of soil contradictor.

Keywords: Measuring and process Certificate Issuance.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan telah menjadi kebutuhan primer setelah sandang maupun pangan seiring perkembangan zaman, disamping itu volume peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat, serta terbatasnya lahan pertanahan siap pakai, akibat dari hal tersebut sering menyebabkan terjadinya perselisihan, antara orang dengan perorangan, antara seorang dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan hukum, hal itu bukan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mengatur, tetapi lebih kepada disebabkan karena kurangnya menguasai dan menghayati bidang bidang keagrariaan/pertanahan, oleh para pejabat yang berwenang dalam hal pertanahan

sehingga dalam pengalaman terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan pelayanan keluarlah keputusan presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaga Pemerintah Non Departemen ini bertugas membantu presiden dalam rangka mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan perundangan lainnya. Dalam hal meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan Hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran, serta Hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanahan. Salah satu maksud atau tujuan akhir dari pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum objek hak atas tanah masyarakat, seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di dalam pasal 3 ayat (1) : “pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Adapun proses sebelum pendaftaran tanah terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk mengetahui ukuran tanah yang akan didaftarkan yang kemudian untuk dibuat gambar atau peta lokasi tanah tersebut. Dengan demikian untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah, maka setiap pengukuran harus ditetapkan lebih dahulu batas-batas tanah yang akan diukur dengan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut. Cara penetapan batas tanah yang demikian tersebut disebut penetapan batas tanah secara kontradiktur.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat atas suatu bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan suatu bidang tanah tersebut (saksi batas)?
2. Apa akibat hukum, apabila terjadi penerbitan sertifikat suatu bidang tanah tanpa dihadiri para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan suatu bidang tanah tersebut (saksi batas)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepastian tentang tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat yang tanpa dihadiri oleh saksi batas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat, yang dalam hal penetapan batasnya tidak di hadir oleh saksi batas.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai usaha memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan dengan pelaksanaan penetapan batas suatu bidang tanah.
2. Sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan.

BAB II METODE PENELITIAN

¹ D.soetisno perolehan tanah untuk Industri, Penerbit, rineka Cipta, Jakarta 2004 Hal 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu bentuk peneltiann yang pada dasarnya “mempergunakan atau mengambil langkah-langkah dari sumber-sumber kepustakaan seperti literature-literatur yangberbentuk dokumen-dokumen, buku-buku, perundang-undangan serta keterangan ilmiah”² yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer penelitian huum ini adalah :

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (PP No.10/1961) tentang pendaftaran atas tanah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 (PPNo. 24/1997) tentang pendaftaran tanah.
3. Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 1997 (Permen-Agra/Ka. BPN No. 3/1997) tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

b. Bahan Hukum Sekunder penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum serta buku-buku pustaka yang erat dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum).

3. Analisis Data

Pada penelitian huum normative, pengolahan data pad hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti yang membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan penulisan serta analisis dan kontruksi³.

BAB III PEMBAHASAN

A. Masalah Tanggung Jawab Hukum terhadap penerbitan setifikat atas suatu bidang tanah tanpa di hadiri oleh saksi batas.

Penelitian ini adalah untu mengetahui tentang tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat yang tanpa dihadiri oleh saksi batas, sehubungan dengan hal ini, hasil studi penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan penetapan batas-batas suatu budang tanah, Badan Oertanahan NAsional dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berkewenangan dalam hal penetapan batas-batas tanah dan proses Pendafatran Tanah. Kadang kala mengambil kebijakan yang beresiko akan timbulnya sengketa dikemudian hari, seperti diperbolehkannya seorang yang bukan pemilik yang bukan pemilik tanah yang bersebelahan serta tanpa surat kuasa, dalam hal inipetapan batas-batas tanah, seorang tadi di ‘perbolehkan’ untuk menandatangani Surat Ukur (VeldWerk) apabila salah seorang dari saksi batas

² Bahder Johan Nasution, metode penelitian hukum, penerbit Mandar Maju, Jakarta, 2008, Hal. 87

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke-II, 2006, Hal 28

berhalangan hadir. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada penjelasan yang memperbolehkan bahwa seorang yang bukan pemilik tanah yang bersebelahan dengannya yang di daftarkan ataupun ketua RT mempunyai kewenangan mewakili untuk dan atas nama pihak-pihak atau warga pemilik suatu bidang tanah di dalam wilayah kerjanya, yang dalam hal ini berkaitan dengan penetapan batas suatu bidang tanah, yang kemudian dianjurkan bagi para pemilik tanah yang berbatasan untuk dapat hadir ketika penetapan batas suatu bidang atas tanah, yang di maksudkan agar terpenuhinya asas Kontradiktur delimitasi. Yang di maksud asas Kontradiktur Delimitasi Menurut R. Hermanses, S.H adalah “penetapan batas di lapangan oleh pejabat jawatan pendaftaran tanah bersama-sasam dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan disebut penetapan batas secara *kondradiktur*”.⁴ Namun disini yang menjadi perhatian terhadap penelitian tersebut adalah perbitan sertifikat tentang tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal penerbitan tidak dihadiri oleh saksi batas atau pemilik tanah yang bersebelahan. Di dalam tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah, bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang telah menerbitkan sertifikat yang tidak sepenuhnya salah satu syaratnya, sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut, memiliki tanggung jawab hukum dalam mengatasi konflik hukum tersebut, yang mana dari segi hukum administrasi Badan Pertanahan Nasional, harus melakukan Pembatalan terhadap sertifikat tersebut karena tidak sesuai dengan syarat-syarat Pendaftaran Tanah sebagai dasar penerbitan sertifikat menurut undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 di dalam Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19

1. Untuk menjamin hukum oleh Pemerintah diadakan **Pendaftaran Tanah** di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini meliputi :
 - a. Pengukuran, Perpetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Di dalam pasal 19 ayat (2) point a, disebutkan bahwa Pengukuran, Perpetaan, dan pembukuan tanah merupakan salah satu point yang menjadi dasar penerbitan sertifikat. Cara untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam Pendaftaran Tanah, selain dari itu untuk memperoleh data fisik yuridis suatu bidang tanah harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran, yang di dalam proses pengukuran meliputi penetapan batas-batas suatu bidang tanah yang harus dihadiri oleh saksi batas, hal ini kemudian menjelaskan bahwa peranan saksi batas atau pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang didaftarkan sangatlah penting karena pengukuran yang didalamnya terdapat proses penetapan batas-batas tanah juga merupakan langkah awal untuk mendapatkan kepastian hukum objek hak atas tanah, dan apabila dalam proses penetapan batas-batas tanah kemudian tidak dihadiri oleh pemilik tanah yang bersebelahan atau disebut juga saksi batas, maka berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

⁴ Ibid

Pokok Agraria di dalam pasal 19 ayat (2) point (a) maka salah satu syarat penebitan sertifikat tidak sesuai dengan prosedur Pendaftaran Tanah.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap penerbitan sertifikat yang dalam penetapan batasnya tidak dihadiri oleh saksi batas maka Badan Pertanahan Nasional harus melakukan pembatalan terhadap sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, karena salah satu syarat sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak terpenuhi, dan tata cara pembatalan sertifikat Hak Atas Tanah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /PMA Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan di dalam Pasal 106 dan 107 yang berbunyi :

Bagian Kedua

Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif

Pasal 106

- 1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
- 2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 107

Cacat hukum administrative yang dimaksud di dalam pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. Kesalahan subjek hak
- d. Kesalahan objek hak
- e. Kesalahan jenis hak
- f. Kesalahan perhitungan luas
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar

Seperti yang telah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 pasal 106 dan pasal 107 tersebut tentang Pembatalan Hak Atas Tanah karena Cacat Hukum Administratif dan di dalam pasal tersebut juga menjelaskan tentang Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah (sertifikat) karena cacat hukum administrative dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Melalui aspek hukum administratif Badan Pertanahan Nasional harus melakukan Pembatalan terhadap Hak Atas Tanah (sertifikat) tersebut sebagai tanggung jawab hukum dari segi administrasi.

Dari hukum Pidana terdapat tanggung jawab hukum yang bukan tidak mungkin Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga Negara dan Pejabat yang membawahi langsung perkara ini di kenai tanggung jawab hukum, di dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 52 ayat (2) yang berbunyi :

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurang selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
- 2) Peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurang selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-
- 3) Tidak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ni adalah pelanggaran

Menjelaskan tentang ketentuan pidana apabila di dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan hal ini, pejabat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran maka dapat diberikan ancaman pidana. Dari aspek hukum administrasi dan pidana dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional memiliki tanggung jawab hukum terhadap dua aspek hukum tersebut, yang secara jelas terpapar dalam hal penerbitannya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat yang dalam hal penetapan batas-batas tanahnya tanpa dihadiri oleh pemilik tanah yang bersebelahan atau disebut juga saksi batas.

Akan tetapi diluar itu semua kenyataan yang dihadapi oleh aparat juru ukur tanah sering kali terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan menjadi hambatan yang mendasar dalam proses penetapan batas-batas tanah. Dimana pada saat pelaksanaan penetapan batas-batas tanah pihak-pihak yang berbatasan tidak hadir dilapangan sebab-sebab ketidakhadiran pihak-pihak yang berbatasan ini antara lain, tempat tinggal yang jauh, tidak berada di tempat pada saat penetapan batas tanah tersebut, tidak mengetahui adanya pelaksanaan penetapan batas tanah karena tidak menerima surat undangan, dan yang paling sering terjadi adalah tidak adanya akses komunikasi antara pihak-pihak yang bersebelahan, dikarenakan tidak adanya komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya sejak awal yang pada akhirnya kesulitan akses pada saat diperlukan. Salah satu cara yang dapat di tempuh untuk mengatasi kesulitan diatas R. Atang Ranumiharja, S.H. mengatakan, “Dengan suatu kebijakan dari Kepala Desa/Lurah setempat pengukuran tersebut tetap dilaksanakan, akan tetapi setelah proses selanjutnya timbul permasalahan atau sengketa mengenai batas yang mana batas dahulu telah ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah tersebut tidak diakui kebenarannya oleh pihak yang berbatasan tersebut”.⁵

Pendapat R. Atang Ranumiharja,SH ini menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dapat membantu proses penetapan batas dan pengukuran tanah, dapat diterima karena tidak bertentangan dengan sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia. Hal ini hanya sebagai pandangan penulis merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh pejabat yang bersangkutan.

B. Akibat Hukum yang terjadi bila Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat yang dalam hal penetapan batasnya tidak dihadiri oleh saksi batas.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang terjadi apabila Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat yang dalam hal penetapan batasnya tanpa dihadiri oleh saksi batas. Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum, yang kemudian memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan berakibat, dalam hal ini akibat hukum yang timbul

⁵ R. Atang Ranumiharja, SH, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan UUPA, Tarsito, Bandung, 2002, Hal.114

ketika peraturan dan pelaksanaan tidak sejalan. Sertifikat suatu bidang atas tanah merupakan salah satu produk Hukum Tata Usaha Negara atau disingkat dengan TUN, karena sertifikat adalah bagian dari pada Keputusan Pemerintah atau yang dalam hal ini pelaksanaan penerbutannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dibawah langsung oleh Kementerian Agraria atau pertanahan, dimana apabila produk tersebut “bermasalah” atau menjadi objek sengketa maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan kendala-kendala yang di dapati oleh aparat juru ukur di lapangan seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana banyak hal yang melatar belakangi tidak terpenuhinya Asas kontradiktur delitimasi.

Dari sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia sebenarnya telah secara tiak langsung menjelaskan **akibat hukumnya** ketika salah satu pihak yang berbatasan dengan tanah yang terbit sertifikatnya tersebut keberatan akan batas-batas tanah yang telah ditentukan, sertifikat Hak Milik disini tidak kemudian menjadi alat pembuktian yang mutlak, akan tetapi menjadi alat pembuktian yang kuat, yang apabila salah satu diantara kedua pihak dapat membuktikan bukti yang meyakinkan menurut hukum dapat dibatalkannya sertifikat yang di gugat.

Hal ini tidak lepas dari sistem pendafatran tanah yang dianut di Indonesia dimana sistem negatif yang bertendensi atau mengarah kepada sistem positif. Disamping itu dari pembahasan tentang “tangng jawab hukum” juga dapat dijadikan sebagai acuan bahwa akibat hukum disini tidak hanya terjadi apabila ada pihak-pihak yang dirugikan, tetapi juga di karenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat dan pengumpulan data yuridis atau bisa dikatakan terjadinya kesalahan prosedur dalam proses sertifikat (Hak Atas Tanah) tersebut maka sertifikat yang dimaksud batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Disamping itu penulis juga mendapatkan referensi tentang pembatalan yang terjadi karena adanya pihak yang dirugikan dari segi hukum Tata Usaha Negara dimana dalam UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sertifikat memenuhi segala unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari dikabulkannya permohonan pemilik tanah dalam bentuk awal berupa surat keputusan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat (BPN) yang kemudian ditindak lanjuti hingga proses penerbitan surat kepemilikan Hak dalam bentuk sertifikat yang pada akhirnya dapat disimpulkan sertifikat kepemilikan atas suatu bidang tanah merupakan produk Hukum Tata Usaha Negara (TUN) dimana apabila perselisihan/sengketa antara pihak-pihak yang merasa dirugikan akan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bukan tidak mungkin, apabila keputusan dalam bentuk apapun yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan putusannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka apabila terbukti di dalam proses pemeriksaan perkara oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tersebut batal demi hukum dikarenakan salah satu syarat sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak terpenuhi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas data yang diperoleh seperti yang telah disajikan pada Bab III di muka, maka kesimpulannya adalah :

1. Penerbitan suatu sertifikat Hak Atas Tanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai dasar penerbitannya, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhinya maka akan lahir dengan cacat administrasi, yang kemudian berakibat batalnya sertifikat tersebut menurut hukum.
2. Mengingat penyelenggaraan penetapan batas tanah merupakan titik awal dalam menentukan kepastian hukum objek hak atas tanah dan juga sebagai salah satu syarat objektif yang mempengaruhi penerbitan suatu sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, maka mengabaikan atau menyampingkan pelaksanaan penetapan batas-batas tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan hal yang sangat merugikan para pihak apabila terjadi perselisihan batas tanah dengan demikian kepastian hukum atas objek hak atas tanah tersebut tidak sempurna juga kemudian sertifikat yang diterbitkan akan batal demi hukum.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1. Kiranya pelaksanaan penetapan batas tanah secara kontradiktur harus sangat diperhatikan, sehingga dapat terhindarnya perselisihan-perselisihan yang dalam hal ini khususnya bidang pertanahan.
2. Serta bagi para pihak yang tanahnya berbatasan dengan bidang tanah yang diukur di upayakan sebisa mungkin untuk hadir, atau jikalau benar-benar berhalangan, memberikan surat kuasa terhadap pihak yang dipercaya guna menandatangani gambar ukur (Veld Werk).

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Literatur

- Irawan Soerodjo S.H., M.Si., Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2005
- Boedi Harsono, S.H., Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002
- R.Hermanses, SH. Pendaftaran Tanah Di Indonesia diperbanyak oleh Akademi Agraria, Yogyakarta, 2005
- Florianus SP Sangun, tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, Cetakan Kelima, Januari, 2009
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, 2008
- D. Soetrisno, tata Cara Perolehan Tanah untuk Industri, 2004, rineka Cipta, Jakarta.
- Supardi, Hukum Agraria, Penerbit, Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Cetakan Ke-II, 2006
- Kansil, CST, Drs SH. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Boedi Harsono, SH. UUPA, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, djamban, Jakarta 1961
- R. Hermanses SH. Pengukuran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Departemen Dalam Negeri, Diejen Agraria, Jakarta, 2001
- R. Atang Ranumiharja, SH, Perkembangan Hukum Ararian Di Indonesia, Aspek-Aspek Dalam pelaksanaan UUPA, Tasio, Bandung, 2002